



P U T U S A N

Nomor 59/PID.SUS/2025/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LENI FATMALA BINTI SAMSUL BAHRI**;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/20 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Linggang Jaya Timu Desa Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 59/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe No.Reg. Perk : PDM-113/Lsm/Enz.2/11/2024 tanggal 7 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leni Fatmala Binti Samsul Bahri dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Leni Fatmala Binti Samsul Bahri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sel

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2025PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ama Terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa Leni Fatmala Binti Samsul Bahri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip merah besar;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) lembar amplop;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah botol minuman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Android Merk OPPO;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 16 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa Leni Fatmala Binti Samsul Bahri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Leni Fatmala Binti Samsul Bahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2025PT BNA



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip merah besar;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) lembar amplop;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) buah botol minuman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Android Merk OPPO;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid/2025/ PN Lsm tanggal 21 Januari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 16 Januari 2025;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 23 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permintaan Bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 16 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa keterangan Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman di persidangan yang menerangkan bahwa sebelum penangkapan terhadap Saksi, Saksi telah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah dibenarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Danil seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak lebih kurang 1 (satu) gram dan narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi Fitri Andriani Alias Fitri Boneng Binti Abdurrachman sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Danil tidak didukung oleh alat bukti lain dan di persidangan tidak terungkap fakta tentang perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut, karena itu tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti membeli barang bukti Narkoba Sabu tersebut, dengan demikian kualifikasi tindak pidana yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah menjual Narkoba;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai upaya balas dendam, melainkan untuk mendidik dan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2025PT BNA



sebagai Sock terapi serta merupakan salah satu cara yang dilakukan Negara untuk menegakkan hukum dalam kaitannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku

Menimbang bahwa dari tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Negara, Masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 16 Januari 2025 harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 16 Januari 2025 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Leni Fatmala Binti Samsul Bahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan bruto 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip merah besar;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) lembar amplop;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) buah botol minuman;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit HP Android Merk OPPO;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syamsyah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o

Kamaludin, S.H.,M.H,

d.t.o

Rahmawati, S.H.

d.t.o

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Syamsyah,, S.H.,,

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 59/PID.SUS/2025PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)